



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41- 42 Temanggung

Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283

Surat Elektronik : dpm@temanggungkab.go.id

Laman : dpmtemanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0257/IX/2022
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Temanggung Nomor 420/4505/Tahun2022 Tanggal 30 Agustus 2022

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : SRI ARINA PURWATI
Nama Satuan Pendidikan : TK EKASARI
Alamat Satuan Pendidikan : Krajan 1 Rejosari, Pringsurat, Temanggung
Jenis Pendidikan : PAUD Formal
Tahun Berdiri : 1994
Nomor Induk Berusaha : 3008220011576
Nomor Akta Notaris : AHU-0059973.AH.01.07 Tahun 2016
Berlaku Sampai Dengan : 30 Agustus 2027

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Temanggung
Pada tanggal 13 September 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG


MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19790412 199711 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip



KEPUTUSAN KEPALA DESA REJOSARI
NOMOR : 16/09X/2011

TENTANG

PENDIRIAN TK EKASARI DESA REJOSARI KECAMATAN PRINGSURAT
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA REJOSARI

- Menimbang : a. Bahwa yayasan Desa Rejosari dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan/diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku,
b. Bahwa berhubung hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan TK tersebut,
c. Untuk itu pendirian TK perlu ditetapkan dengan SK Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang No 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah:
a. No. 27 Tahun 1990
b. No 38 Tahun 92
c. No 39 Tahun 92
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0263/01984.
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor 65930/A2.12/KP/97(SK Jabatan) tanggal 4 Agustus 1997 (SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kodya)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Dharma Wanita
- Alamat : Desa Rejosari Kecamatan Pringsurat
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK Ekasari
- Alamat : Desa Rejosari Kecamatan Pringsurat
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut pada dictum pertama akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rejosari
Pada tanggal : 1 November 2011

Kepala
Desa Rejosari


SRIYONO BUDIYANTO